

## **UPAYA PEMERINTAH DKI JAKARTA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL DALAM KERANGKA CEDAW (2010-2015)**

**Maria Ulfah<sup>1</sup>**  
**Nim. 1002045079**

### ***Abstract***

*This study aims to explain the efforts of the DKI Jakarta government to realize the protection of women from sexual violence in the period 2010-2015 within the framework of the Cedaw Convention contained in Law No. 7 of 1984 concerning the approval of the Indonesian government to ratify this convention. The research method used in this thesis is analytic descriptive with qualitative method. Data collection technique use literature studies or reference from books and the internet, and type of data using secondary data. Analytical technique using qualitative analysis. The number of sexual violence against women published by Komnas Perempuan every year shows a significant increase in numbers, during 2010-2015 recorded 39,437 reported cases. However, this figure is a number that is reported while there are still many victims of sexual violence who do not dare to report the case they experienced. The high rate of sexual violence against women in DKI Jakarta encourages the regional government to issue legal instruments in the form of local regulations. This study shows that the implementation of Cedaw in the DKI Jakarta area has been implemented through the regional regulation, but a high patriarchal culture is believed to be the cause of the high rates of sexual violence against women.*

***Keywords:*** *Cedaw, Women, Sexual Violence, Gender*

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1984 yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang persetujuan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi ini. Dengan meratifikasi CEDAW berarti Indonesia mengakui adanya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang kehidupan dan Indonesia berkewajiban melakukan langkah-langkah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Pada bulan Februari 2008, Komnas Perempuan mengajukan lima isu kritis yang dianggap berdampak besar pada pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan membutuhkan dukungan Presiden RI dalam mendorong penanganan yang strategis dan sistemik. Kelima isu tersebut terkait hak perempuan dalam situasi pasca konflik,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. magaayuno@gmail.com

tantangan penerapan Konstitusi dalam sistem otonomi daerah, migrasi tenaga kerja, pemenuhan hak-hak korban, serta penguatan mekanisme HAM bagi perempuan.

Langkah Komnas Perempuan terkait hal tersebut adalah mendorong negara melalui pemerintah DKI Jakarta untuk membangun sebuah prasasti Mei 1998 di tempat pemakaman umum Pondok Ronggon, Jakarta Timur yang diresmikan oleh Basuki Tjahaja purnama pada 15 Mei 2015. TPU Pondok Ronggon merupakan tempat penguburan massal ribuan penduduk korban tragedi Mei 1998, yang berdasarkan laporan oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TruK) menewaskan 1.217 jiwa meninggal, 91 orang luka serta 31 orang hilang. Dari jumlah tersebut tercatat 85 perempuan menjadi korban kekerasan seksual yakni 52 korban diperkosa, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual dan 9 orang korban pelecehan seksual. Meski pemerintahan Orde Baru telah berganti namun perempuan di DKI Jakarta masih belum aman dari ancaman diskriminasi kekerasan seksual baik di ranah pribadi maupun publik, sepanjang tahun 2010-2015 yaitu 39.437 kasus.

Berdasarkan CEDAW Bagian I Pasal 2 ayat b yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; pemerintah DKI Jakarta telah mengesahkan sejumlah peraturan-perundangan yang membuka jalan untuk pemenuhan tanggung jawab ini dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pergub DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit, Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan menyediakan penunjang kebutuhan perempuan di dalam fasilitas publik. Penerapan kebijakan masih menemui berbagai kendala oleh sebab itu dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana upaya pemerintah DKI Jakarta mewujudkan perlindungan sesuai CEDAW Bagian I Pasal 2 ayat b.

## **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

### ***Teori Gender***

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>2</sup> Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender: An Introduction*<sup>3</sup> mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*). Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori yaitu teori nurture dan teori nature. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium.

---

<sup>2</sup> Helen, Tierney. 1999. *Women's Studies Encyclopedia: Revise and Expanded Edition*. Greenwood Press, United State of America

<sup>3</sup> Hillary, M. Lips. 2005. *Sex and Gender*. McGraw-Hill, Universitas Michigan Amerika Serikat

**a. Teori Nurture**

Menurut teori ini adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

**b. Teori Nature**

Menurut teori ini adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada yang dapat dipertukarkan ada yang tidak.

Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat yaitu ketidak-adilan gender.

**c. Teori Equilibrium**

Disamping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

**Konsep Kekerasan Berbasis Gender**

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata *gender* dengan kata *sex* (jenis kelamin). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada perempuan dan laki-laki selamanya, yang fungsi sosialnya berdasarkan pada ketentuan Tuhan atau *kodrat*. Sedangkan gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural melalui ajaran keagamaan maupun hukum negara.

Pengertian gender sebagai cermin dari konstruksi sosial berarti bahwa masalah gender dapat berbeda makna tergantung pada kebudayaan (*context based*) atau rentang jaman (*time specific*) membuka pengetahuan kita tentang cara masyarakat memaknai arti maskulinitas dan feminitas. Dari sisi yang lain mendorong diri kita untuk ikut

mencipta ulang batasan-batasan tentangnya. Dengan menyadari gerak perubahan ini maka kategori batasan tentang gender senantiasa dikonstruksi secara sosial. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Namun perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni:

**1. Marginalisasi**

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya ditempat kerja, juga di rumah tangga, masyarakat atau kultur bahkan negara. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

**2. Subordinasi**

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat dan waktu. Misalnya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, *toh* akhirnya ke dapur juga. Praktik-praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

**3. Stereotipe**

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satunya adalah yang bersumber dari pandangan gender, misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya. Maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.

**4. Kekerasan**

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan dapat terjadi karena banyak hal di antaranya disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya terjadi karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

**5. Beban Kerja**

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang

dianggap masyarakat sebagai jenis "pekerjaan perempuan", seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai "pekerjaan lelaki", serta dikategorikan "bukan produktif" sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara itu kaum perempuan, karena peran gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka.

Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype, kekerasan (*violance*), invasi (*assault*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah DKI Jakarta mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual kurun waktu 2010-2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, data ini mendukung penulis pada penelitian melalui buku-buku pustaka, file yang didownload di internet dan berupa dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu berupa analisa kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk menjamin perempuan bebas dari kekerasan seksual sesuai kerangka CEDAW. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teori dan konsep dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, buku-buku referensi dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan serta mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen yang di download dari internet sebagai bahan referensi penelitian.

### **Hasil Penelitian**

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah salah satu perjanjian internasional tentang Hak Asasi manusia yang diterima oleh majelis umum PBB pada 18 Desember 1979. Indonesia telah meratifikasinya melalui UU No. 7/1984 tentang pengesahan Konvensi CEDAW.

### ***Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di DKI Jakarta***

DKI Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah penduduk 10.177.924 pada tahun 2015 sekaligus menjadi pusat geopolitik menjadikan DKI Jakarta banyak dikunjungi pendatang. Jakarta menjadi tempat dengan jumlah tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dari setiap kota di Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan data yang dikumpulkan oleh lembaga mitra Komnas Perempuan. Sebuah studi menemukan bahwa 3.320 dari 16.217 kasus dilaporkan di Jakarta

Dari total 13.956 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di DKI Jakarta pada tahun 2010, 90% angka dilaporkan oleh Pengadilan Agama. Artinya diskriminasi kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah domestik/personal.

### **1. Ranah Domestik**

Tahun 2011 angka kekerasan terhadap perempuan terlihat menurun yaitu 11.286 kasus yang dilaporkan namun hal ini diyakini akibat menurunnya pengembalian formulir oleh lembaga mitra. Sama seperti tahun sebelumnya tahun ini didominasi oleh kekerasan di ranah domestik/personal yaitu 10.307 kasus. Tahun 2012, kekerasan yang dilaporkan sebanyak 1.699 kasus dengan presentasi kekerasan yang terjadi di ranah domestik masih tinggi. Tahun ini diwarnai dengan kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap seorang mahasiswi perguruan tinggi di Jakarta.

Pada tahun 2013 angka kekerasan yang dilaporkan kembali naik 2.881 kasus. Angka ini terbilang kecil namun jika dibandingkan dengan wilayah lain tetap tinggi dimana Sumatera Utara 2.023 kasus, Jawa Barat 1.846 kasus dan Jawa Timur 1.539 kasus.

Tahun 2014 angka kekerasan terus meningkat menjadi 3.166 kasus yang dilaporkan. Dimana 2.399 kasus perkosaan, 601 kasus pencabulan dan 166 kasus terjadi di ranah personal. Pada tahun 2015, terdapat 6.499 kasus yang dilaporkan dengan presentasi kekerasan di ranah domestik/personal tertinggi yaitu 3.325 kasus.

### **2. Ranah Publik**

Dari 13.956 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2010, 1.781 kasus kekerasan terjadi di ranah komunitas/publik. Dimana kekerasan dalam bentuk pelecehan dan perkosaan dan kekerasan fisik. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi kasus perkosaan di angkot yang sempat menyita perhatian banyak pihak dimana dilaporkan terjadi 6 kasus perkosaan di dalam angkot.

Dari data yang dihimpun *Kompas.com*, salah satu kasus pemerkosaan di angkot yang menyedot perhatian khalayak terjadi pada awal September 2011. Korbannya adalah seorang karyawan berinisial RS (27). Peristiwa itu terjadi ketika korban pulang dari tempat kerjanya sekitar pukul 00.30 dengan menumpang angkot D02 jurusan Pondok Labu- Ciputat. Sopir angkot bersama 3 orang laki-laki di dalam angkot bersekongkol untuk menyetubuhi korban. Pemerkosaan dilakukan dengan membawa angkot berkeliling hingga pelaku membuang korban di sekitar perumahan Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Para pelaku ditangkap polisi setelah korban mencari sendiri pelakunya dan mengenali sopir angkot pemerkosanya beberapa minggu kemudian.

Kejadian lebih tragis menimpa Livia Pavita Soelitto, mahasiswi Universitas Swasta di Jakarta Barat pada Agustus 2011. Korban yang baru saja pulang setelah ujian skripsi itu dibunuh 6 orang sopir tak resmi angkot M24 jurusan Slipi-Kebon Jeruk. Sebelum dibunuh korban diperkosa secara bergilir di angkot. Korban juga dibunuh dan jasadnya dibuang di kawasan Tangerang. Pelaku pun mengambil liontin kalung milik korban.

Setahun kemudian pada Juli 2012, pelecehan seksual kembali terjadi di dalam angkot. Seorang perempuan berinisial Is (31) nyaris diperkosa oleh sopir mikrolet C01 jurusan Senen-Ciledug di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang melawan pelaku di dalam angkot terlihat oleh seorang anggota Satuan 81 Gultor Antiteror Komando Pasukan Khusus Sersan Dua, Nicolas Sandi Harewan (24) yang mendengar suara teriakan korban. Nicolas mengejar angkot tersebut hingga wilayah Jakarta Pusat, para pelaku pun menurunkan korban di Jalan Medan Merdeka Utara.

Atas serentetan kejadian asusila itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melarang penggunaan kaca gelap pada angkot. Dishub DKI juga mewajibkan sopir angkot mengenakan seragam khusus. Ini dilakukan untuk membedakan sopir resmi dan sopir dadakan atau biasa disebut sopir tembak. Razia terhadap sopir tidak berseragam juga gencar dilakukan.

### ***Ratifikasi CEDAW Indonesia***

Pada tahun 1980 Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW dan lebih lanjut meratifikasinya pada tahun 1987 melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Berbagai peraturan perundang-undangan sejak ratifikasi konvensi tersebut telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik pengaturannya dalam UUD 1945 maupun perundangan lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan pengaturan dari tiap-tiap pasal CEDAW tersebut.

Pada penelitian ini penulis ingin menjelaskan implementasi ratifikasi CEDAW Bagian I Pasal 2 Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Konsekuensi dari ratifikasi ini mewajibkan Indonesia untuk menjamin pemenuhan serta perlindungan hak asasi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, baik di bidang sipil, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia pun terikat secara hukum pada amanah Konvensi CEDAW yaitu memastikan pelaksanaan tiga prinsip yaitu:

- a. *Persamaan substansif*. Mengakui adanya perbedaan kondisi dan situasi hidup perempuan dan laki-laki, dimana perempuan lebih rentan mengalami diskriminasi melalui perbedaan ketubuhannya dibanding laki-laki. Diskriminasi dapat dialami langsung atau merupakan kelanjutan dari berbagai tindakan diskriminatif di waktu yang lalu. Untuk menanggulangnya, persamaan substansif menggunakan pendekatan korektif melalui tindakan khusus sementara (*temporary special measure*) dan perlindungan maternitas.
- b. *Non diskriminasi*. Memastikan bahwa negara wajib menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang dialami perempuan baik di ranah domestik maupun publik.

- c. Kewajiban negara. Prinsip ini mendorong negara untuk mengimplementasikan CEDAW dengan mengambil langkah-langkah dan kebijakan bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta membangun dan mengembangkan sistem hukum yang menjamin pelaksanaan hak-hak perempuan. Selain itu, negara-negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi CEDAW diwajibkan untuk menyerahkan laporan kemajuan secara berkala kepada Komite CEDAW, setiap empat tahun sekali. Komite CEDAW akan memberikan komentar penutup (*concluding observations*) yang berisi saran-saran Komite CEDAW tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh negara-negara pihak, terutama dalam mengatasi isu-isu diskriminasi yang krusial di negaranya.

Sebagai negara pihak CEDAW, Indonesia juga berkewajiban memberikan informasi perkembangan pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia dengan mengirimkan Laporan negara ke Komite CEDAW PBB setiap empat tahun sekali. Pada tahun 2012, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan dialog konstruktif dengan komite CEDAW PBB untuk laporan Negara Indonesia pada periode ke-6 dan ke-7 dalam sesi sidang Komite CEDAW yang ke- 52, di PBB, New York.

Dalam pidato pengantarnya dalam dialog tersebut pada Rabu, 11 Juli 2012, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai ketua delegasi Republik Indonesia- Linda Amalia Sari menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya-upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Beberapa hal yang disampaikan antara lain: (a) partisipasi perempuan di politik meningkat sebanyak 7%, (b) pengesahan kebijakan untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan contoh UU PTPPO, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Kesehatan, UU Pemilu dan Parpol, RAN HAM 2011-2014 yang merupakan *blue print* bagi perlindungan dan promosi hak asasi perempuan termasuk kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, buruh migran perempuan, perkawinan dini dan pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum.

#### ***Upaya Pemerintah DKI Jakarta Menjamin Perempuan dari Kekerasan Seksual Dalam Kerangka CEDAW (2010-2015)***

Dengan kondisi rentannya kaum perempuan menjadi korban kekerasan di DKI Jakarta, pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah untuk menjamin hak perempuan bebas diskriminasi. Hal ini berkesesuaian dengan Konvensi CEDAW Pasal 2 Bagian 1 ayat b membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual. Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan:

#### ***Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak***

P2TP2A mendapatkan anggaran yang cukup untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, terdapat pembebasan biaya medis dengan perempuan dan anak korban kekerasan, sudah tersedia mekanisme sistem rujukan. Telah terdapat penyusunan buku perancangan Perda yang responsif gender, penetapan anggaran dalam DIPA lembaga untuk kegiatan pemahaman gender ke berbagai provinsi, kabupaten/kota, penyusunan buku parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Juga telah dilakukan bimbingan teknis penyusunan



UU Perda di keluarga dan lingkungan Pemuda, penyiapan modul pelatihan parameter kesetaraan gender dalam pembentukan perundang-undangan.

***Pergub DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit***

Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkair sebagai suatu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan dibentuknya pelayanan terpadu ini untuk menyediakan pelayanan medis dan dukungan untuk mengurangi dampak dan mencegah cedera lebih lanjut, penderitaan dan ancaman bahaya, dan untuk meningkatkan cakupan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.

***Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial***

Bagian 2, Pasal 12 menyebutkan “setiap institusi pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan umum dan/atau mempekerjakan perempuan wajib menyediakan fasilitas yang memadai bagi kepentingan perempuan. Perda ini juga menjadi dasar hukum untuk melaporkan institusi pemerintah atau swasta yang tidak menyediakan fasilitas yang memadai bagi kepentingan perempuan berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan, seperti tempat menyusui di pelayanan umum atau tempat kerja, dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam dengan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Penunjang Kebutuhan Perempuan***

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Negara HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, perempuan dan laki-laki, sebagai makhluk bermartabat, yang telah dimiliki sejak lahir hingga akhir hayat. Karenanya HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan setiap orang.

Konsepsi HAM ini sejalan dengan hukum HAM internasional, yang secara khusus mengadopsi instrumen hak asasi perempuan yang komprehensif, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*, selanjutnya disebut konvensi CEDAW, yang diratifikasi oleh negara Indonesia dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Bagian 1 Pasal 4 ayat 2 tentang penerapan tindakan-tindakan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk tindakan-tindakan yang tercantum dalam konvensi ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak dianggap diskriminasi. Pemerintah DKI Jakarta berupaya menyediakan fasilitas ramah perempuan di ranah publik seperti: **gerbong kereta khusus perempuan, kursi prioritas di TransJakarta dan *commuter Line*, serta penyediaan pojok laktasi di ruang-ruang publik** agar para ibu dapat menyusui anaknya dengan rasa aman dan nyaman.

***Hambatan Pemerintah DKI Jakarta Mewujudkan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual dalam Kerangka CEDAW (2010-2015)***

Secara empiris kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah domestik sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap anak dan pekerja rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannya pun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Disamping itu pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak hanya terbatas pada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan reproduksi perempuan. Secara sosiologi sebagian besar kaum perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih melekat kuat, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai istri atau ibu rumah tangga semata.

Dalam kehidupan masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Hal ini tercermin dalam kasus penganiayaan istri yang diartikan sebagai bentuk pengajaran sehingga kekerasan itu akan terus berlanjut tanpa seorang pun mencegahnya. Kekerasan dalam bentuk penganiayaan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat (ranah publik) merupakan suatu pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap kesepakatan internasional hak perempuan untuk terbebas dalam diskriminasi kekerasan tertuang dalam konvensi CEDAW.

Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa masih dijumpai keadaan dari kelompok rentan yang belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Upaya perlindungan guna mencapai pemenuhan hak kelompok rentan telah banyak dilakukan pemerintah bersama masyarakat, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala berupa: kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami sebagian besar oleh masyarakat perempuan (feminisasi kemiskinan).

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu secara eksplisit hanya wanita hamil yang termasuk kelompok rentan. Definisi kelompok rentan tidak memasukan perempuan secara umum ke dalam kelompok rentan. Dalam kondisi senyatanya kaum perempuan terlepas dari statusnya mempunyai resiko yang sama menjadi objek kekerasan. Meskipun tidak sedikit produk-produk hukum yang telah dikeluarkan, persoalan utama yang berkaitan dengan kekerasan adalah tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang mengalami dan menjadi korban tindak kekerasan di ranah domestik maupun publik.

Oleh karena itu perlu pengaturan hukum yang secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dalam arti merumuskan tindak pidana sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi para korban dan saksi. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan dalam pemberian saksi kepada para pelaku, tapi juga mengatur tentang proses tuntutan hukum serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.

***Rendahnya Kesadaran Pemangku Kebijakan tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender***

Rendahnya pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender pihak berwenang menjadi hambatan dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun sudah didirikan sebuah unit pelayanan yang berdedikasi bagi perempuan dan anak di semua kantor polisi daerah, tindakan ini harus menghasilkan perubahan meluas yang dapat dibuktikan, tindakan ini menjanjikan tapi hanya apabila disediakan dengan sumber daya yang layak dan dukungan.

Polisi harus melakukan lebih banyak untuk melindungi perempuan korban kekerasan dan untuk menuntut mereka yang melakukan kejahatan. Banyak korban yang enggan melaporkan karena khawatir bahwa polisi akan bersikap tidak simpatik, tidak kooperatif, tidak efektif, atau korup. Polisi juga seringkali mengambil pendekatan yang sangat pasif dalam menangani kasus dan tidak secara proaktif melakukan investigasi kasus kekerasan.

Perempuan korban kekerasan juga dihadapkan dengan proses pelaporan yang rumit yang tidak bisa dijangkau semua perempuan korban. Sebagian besar korban kekerasan harus membayar *Visum et Repertum*, *Visum et Psikiatrikum* (VER), dan kesehatan baik secara fisik atau psikologi. Perempuan korban juga harus berupaya sendiri untuk mencari saksi atas kasusnya, saksi ahli hingga rumah aman. Biaya visum yang dicatat harganya cukup mahal untuk kasus kekerasan seksual. Veni, Direktur LBH-APIK Jakarta mengatakan.

“dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual yang dialami perempuan dewasa, hampir semua pelaku tidak ditahan. Kondisi ini membuat perempuan selalu dalam situasi tidak aman. Kondisi ini juga diperparah dengan situasi kebijakan yang tidak berjalan untuk melindungi perempuan korban seperti Perda DKI Jakarta No 8 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Pergub DKI Jakarta No 7 tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit”

Seharusnya dua kebijakan ini bisa menjadi dasar penyediaan layanan psikososial dan hukum gratis bagi perempuan korban, namun tidak berjalan.

Menyadari bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi terpadat di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang terkait komitmen internasional, maka kekerasan dalam bentuk apapun terhadap perempuan harus dihentikan agar terciptanya rasa aman, damai, adil dan sejahtera dengan memegang prinsip-prinsip keadilan gender yang mengedepankan dan menjunjung hak asasi manusia.

Dalam kerangka kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, perlu disadari oleh *Zero Tolerance Policy* artinya tidak ada tindak kekerasan pada apapun yang dapat diterima. Hal ini berarti bahwa kebijakan sosial (*Social Policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) yang menghormati dan melindungi harkat, martabat dan kodrat perempuan dalam sarana guna memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan. Terjadinya stagnasi dalam upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender

terhadap perempuan. Perempuan korban kekerasan khususnya perkosaan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan pelecehan seksual belum diakui secara menyeluruh dan belum mendapatkan penanganan yang sebagaimana dibutuhkan oleh korban.

Sejumlah agenda ratifikasi juga diundur pelaksanaannya yaitu ratifikasi Protokol Opsional Konvensi CEDAW. Jika Indonesia meratifikasi Protokol Opsional maka perempuan korban di Indonesia secara umum dan DKI Jakarta secara khusus dapat melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya secara langsung kepada Komite CEDAW tanpa melalui proses birokrasi negara dan CEDAW secara penuh dapat mengintervensi Indonesia dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan tersebut.

### ***Budaya Patriarki***

Dalam masyarakat yang menggunakan pola kekerabatan patriarki, kekuasaan serta berbagai penggunaan kontrol sosial-ekonomi dipercayakan kepada kaum lelaki. Budaya patriarki demikian ini banyak digunakan pada masyarakat DKI Jakarta. Sebagaimana masyarakat di negara yang sedang berkembang menggunakan budaya patriarki, sehingga kedudukan dan peranan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan dipandang lebih penting dan menentukan. Masyarakat yang menganut garis keturunan ayah (patriarki), beranggapan bahwa laki-laki mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, kedudukan serta perlakuan terhadap perempuan yang berkonotasi diskriminatif itu tidaklah tanpa proses yang panjang, artinya melalui berbagai pengalaman dimungkinkan karakteristik perempuan yang cenderung tidak diunggulkan sehingga muncul stereotipe perempuan. Kenyataan demikian ini terjadi melalui proses yang sangat panjang baik lewat sosialisasi, penguatan, konstruksi sosial, kultural, keagamaan bahkan melalui kekuasaan negara. Karena proses yang panjang tersebut perbedaan gender laki-laki dan perempuan menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau *kodrat* yang tidak dapat diubah lagi.

Budaya patriarki yang cenderung memprioritaskan perempuan ini pada akhirnya banyak merugikan kaum perempuan, dalam hak perempuan dibatasi tidak seperti laki-laki. Stereotipe perempuan dalam ranah pekerjaan hanya mengerjakan hal-hal yang bersifat administratif, tubuh perempuan yang distereotipe negatif dianggap mengundang hawa nafsu laki-laki untuk melakukan kekerasan sehingga korban kekerasan cenderung dipersalahkan, dalam rumah tangga perempuan adalah pendamping kepala keluarga cenderung lebih rendah haknya dalam mengambil keputusan terkait keluarganya.

Kelompok Feminis Marxis menyebutkan bahwa penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Menurut Karl Max, hubungan antara suami dan istri serupa dengan hubungan antar (perempuan) proletar dengan laki-laki (borjuis), serta tingkat kemajuan dapat diukur dari status perempuannya. Sedangkan Engels mengulas masalah ini dalam sejarah pra kapitalisme dalam bukunya *The Origin of the Family, Private Property and the State*- Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara. Menjelaskan bahwa sejarah terpuruknya status perempuan dimulai dari ditemukannya alat produksi mata bajak/ luku yang hanya dapat dioperasikan oleh laki-laki sehingga kemudian menggeser kaum

perempuan ke ranah domestik. Sehingga patriarki bukanlah hal yang alamiah ataupun kodrati melainkan konstruksi sosial yang bisa dirubah.

Kebudayaan ataupun adat istiadat terutama yang berkonotasi diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat memang bukan suatu kebenaran mutlak. Artinya kebiasaan yang cenderung diskriminatif gender tersebut hasil konstruksi sosial budaya yang telah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu sejalan dengan perkembangan masyarakat di berbagai aspek, dan kemudian dipandang telah merugikan atau adanya ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin, maka perubahan itu sangat dimungkinkan. Hanya saja perubahan terhadap sesuatu yang telah dianggap sebagai adat istiadat oleh masyarakat tidaklah dapat berlangsung dengan mudah dan cepat.

### **Kesimpulan**

Diketahui implementasi CEDAW di wilayah DKI Jakarta sudah diterapkan yang dibuktikan denganditerbitkan Pergub DKI Jakarta No 7 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak di Rumah Sakit, Perda No 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan menyediakan penunjang kebutuhan perempuan dengan menyediakan layanan transportasi khusus perempuan, kursi prioritas dan pojok laktasi di kantor, mall, rumah sakit, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Meskipun pemerintah DKI Jakarta telah berupaya menekan tingginya angka diskriminasi kekerasan terhadap perempuan namun perempuan dalam hal ini melaksanakan Konvensi CEDAW menunjukkan peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan yang cukup signifikan yaitu 39.437 kasus yang dilaporkan sepanjang tahun 2010 hingga 2015. Perempuan tidak aman baik di ranah domestik dan ranah publik. Terbukti dengan banyaknya kasus perkosaan di dalam angkot dan kasus KDRT yang dilaporkan setiap tahunnya. Hal ini diyakini sebagai akibat dari lemahnya sensitifitas gender di kalangan pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum. Budaya patriarki yang masih tinggi juga diyakini menjadi penyebab tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Cetakan kedua belas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hillary, M. Lips. 2005. *Sex and Gender*. McGraw-Hill, Universitas Michigan Amerika Serikat.
- Helen, Tierney. 1999. *Women's Studies Encyclopedia: Revised and Expanded Edition*. Greenwood Press, United State of America.
- Komnas Perempuan. 2011. *Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara Catatan KTP tahun 2010*. Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2012. *Lembar Fakta Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Demi Perubahan Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta.

Komnas Perempuan. 2013. *Korban Berjuang, Publik Bergerak: Menyoal Stagnasi Sistem Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta.

Komnas Perempuan. 2014. *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara*. Jakarta.

Komnas Perempuan. 2015. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*. Jakarta.

Komnas Perempuan. 2016. *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*. Jakarta.

Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *Gender dan Politik*. Jogjakarta: Tiara Wacana.

#### **Website**

“*Akar dan Fakta terjadinya KGB (Kekerasan Berbasis Gender)*, lihat di <http://pkbi-diy.info/>, diakses pada 17 Februari 2017.

“*Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2012: Korban Berjuang, public Bergerak: Mendobrak Stagnasi Sistem Hukum*, lihat di <https://www.komnasperempuan.go.id/.../Catatan-Tahunan-Komnas-Perempuan>, diakses pada 16 Mei 2017.

“*CEDAW dan Penegakan Hak-Hak Perempuan di bidang Politik dan Kehidupan Publik Advokasi RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender*, lihat di <http://www.kalyanamitra.or.id/2013/07/cedaw-dan-penegakan-hak-hak-perempuan-di-bidang-politik-dan-kehidupan-publik-advokasi-ruu-keadilan-dan-kesetaraan-gender/>, diakses pada 26 Maret 2017.

“*CEDAW*, lihat di [http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW\\_text\\_Bahasa.pdf](http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf), diakses pada 26 April 2017.

“*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, lihat di <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>, diakses pada 26 April 2017.

“*Gerbong Kereta Khusus Perempuan Dioperasikan*, lihat di <http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/08/Gerbong-Kereta-Khusus-Perempuan-Dioperasikan#.WS0aEHtS2M9>, diakses pada 28 Mei 2017.

“*Indonesia Launches Women-Only Train Service*, lihat di [www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11028078](http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11028078) diakses pada 17 Juni 2017.

- “*Jakarta Jadi Tempat Yang Paling Banyak Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, lihat di <http://news.ekoran.co.id/jakarta-jadi-tempat-yang-paling-banyak-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan/1023>, diakses pada 22 Januari 2017.
- “*Kasus Perdagangan Manusia Indonesia Tertinggi di Asia Timur*, lihat di <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/16/nmwh5f-kasus-perdagangan-manusia-indonesia-tertinggi-di-asia-timur>, diakses pada 4 April 2017.
- “*Kekerasan Terhadap Perempuan di DKI kata Sylvianadan Faktanya*, lihat di <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/11/11373421/kekerasan.terhadap.perempuan.di.dki.kata.sylviana.dan.faktanya>, diakses pada 28 Mei 2017.
- “*Laporan Pertanggungjawaban Negara Indonesia Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan di PBB*, lihat di <http://www.kalyanamitra.or.id/2012/07/laporan-pertanggungjawaban-negara-indonesia-dalam-penghapusan-diskriminasi-terhadap-perempuan-di-pbb/>, diakses pada 26 April 2017.
- “*Menata Jakarta Ramah Perempuan*, lihat di <http://www.rappler.com/indonesia/berita/157212-menata-jakarta-ramah-perempuan>, diakses pada 28 Mei 2017.
- “*Opini Pentingnya Pojok Laktasi di Jakarta*, lihat di <https://www.lapor.go.id/id/804832/opini-pentingnya-pojok-laktasi-di-jakarta.html> diakses pada 18 Juni 2017.
- “*Pekerja di Dalam Bayang-Bayang Pelecehan dan Eksploitasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia* lihat di <https://www.hrw.org/id/report/2009/02/11/255849>, diakses pada 12 Juni 2017.
- “*Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2012*, lihat di [http://2PERGUB\\_NO\\_7\\_TAHUN\\_TAHUN\\_2012.pdf&usg](http://2PERGUB_NO_7_TAHUN_TAHUN_2012.pdf&usg), diakses pada 18 Juni 2017.
- “*Proses Hukum Masih Mengabaikan Hak Perempuan Korban Kekerasan*, lihat di <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/09/omitsw354-proses-hukum-masih-mengabaikan-hak-perempuan-korban-kekerasan>, diakses pada 15 Juni 2017.
- “*RUU Kesetaraan Keadilan Gender dan Kewajiban Parlemen Indonesia*, lihat di <http://www.kalyanamitra.or.id/2013/07/ruu-kesetaraan-dan-keadilan-gender-dan-kewajiban-parlemen-indonesia/>, diakses pada 18 Juni 2017.

“Workshop Kerangka Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional perempuan Korban atas Kebenaran, Keadilandan Pemulihan, lihat di <https://www.komnasperempuan.go.id/workshop-kerangka-kebijakan-pemenuhan-hak-hak-konstitusional-perempuan-korban-atas-kebenaran-keadilan-dan-pemulihan/>, diakses pada 12 Juni 2017.

“Yudanto & Prabowo. 2011. *Implementasi Prinsip-Prinsip CEDAW Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di SPEK-HAM Solo*, lihat di [jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/article/view/419](http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/article/view/419), diakses pada 13 Juni 2017.